

**TANGGUNG JAWAB BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM
MELINDUNGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA
(Skripsi)**

Oleh

EDWARD MARTINIUS SIANIPAR

1312011113



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MELINDUNGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA

Oleh

Edward Martinius Sianipar

BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyelenggara jaminan sosial yang berlandaskan asuransi sosial, sehingga pemenuhan hak yang layak bagi tenaga kerja sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini akan mengkaji tentang bentuk perlindungan dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja dalam bentuk, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian santunan, program kembali bekerja, kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa alat bantu, dan beasiswa pendidikan bagi anak peserta. Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan didalam jam kerja dibuktikan dengan waktu terjadinya kecelakaan yaitu pada saat jam kerja. Kecelakaan diluar jam kerja dibuktikan dengan waktu dan tempat terjadinya kecelakaan yaitu saat berangkat dan pulang jam kerja, dan letak kecelakaan terjadi harus berada pada jalan yang dilalui antara rumah dengan tempat kerja atau sebaliknya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, BPJS Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja

**TANGGUNG JAWAB BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM
MELINDUNGI PEKERJA YANG MENGALAMI
KECELAKAAN KERJA**

Oleh

EDWARD MARTINIUS SIANIPAR

1312011113

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB BPJS KETENAGAKERJAAN
DALAM MELINDUNGI PEKERJA YANG
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA**

Nama Mahasiswa : **Edward Martinus Sianipar**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011113

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 19710211 199802 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**

.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Juni 2018**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Edward Martinius Sianipar dilahirkan di Bangun Rejo, pada tanggal 25 Februari 1996, dan merupakan anak Pasangan dari Bapak Muchtar Sianipar dan Ibu Ramaihut Silalahi.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar tahun 2001 di SDN 2 Sinar Banten, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 2 Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas ditempuh di SMA Yos Sudarso Metro, Kota Metro, Provinsi Lampung, pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013.

MOTO

“Jika menyelesaikan skripsi ini saja tidak bisa, maka ambisi sebesar apapun tidak ada artinya.”

“Sukses adalah guru yang buruk, itu hanya membuat orang pintar menjadi berpikir bahwa mereka tidak akan pernah gagal.”

(Bill Gates)

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

(Matius 6 : 34)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh puji dan syukur atas kasih yang diberikan Tuhan Yesus

Kristus dengan penuh kerendahan hati ku persembahkan kepada:

Bapak Muchtar Sianipar dan Ibu Ramaihut Silalahi tercinta, yang telah melahirkan dan membesarkanku, serta selama ini telah banyak berkorban, memberikan dukungan, dan doa untuk menantikan keberhasilanku.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam Melindungi Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta membantu menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan

segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Ibu Yulia Neta, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik pengganti Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum., yang juga memberikan bimbingan akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk orang tuaku Bapak & Mamak yang menjadi orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materiil juga memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih

atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian;

10. Kepada Abang saya Cristhon Yodesphin Sianipar yang dengan sabar memberikan dukungan dan mengajarku sampai akhirnya terselesaikannya skripsi ini;
11. Kepada keluarga besar Op. Sondang Sianipar Datu Lopak yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Sahabat-sahabatku, Eric Evonsus.S, Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, Dony Pandapotan Simanullang, Dedi Fahrizal alias Emon, Fabriant, Fedri Rizki Ramadhan, Fauzul Romansah, Zikri Alam, Lulu, nur rachmi, Johan Imanuel Sitorus, Parlin Petrus Sianipar, Soraya Yudithia, Aida alias Waway, Ida Ayu Whidasani yang menjadi motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk selangkah lebih maju;
13. Sahabat- sahabatku sekaligus menjadi seorang abang dan kakak yang baik untukku, Togi Marito Sitanggang Jefri Hosiando Sihombing, Junan Saragih, Apul Sitanggang, Hayati Sitorus, Abner Gultom, Berliana Ambarita, Risma Duma Intan Ambarita yang telah memberikan semangat serta dukungan selama penulisan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabatku Aditya Zulkarnain, Dian Purnama, Daud Kelvin Ginting, Johanes Ginting, Galib Gumilang yang selalu menghiburku dan memberikan dukungannya dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2018

Penulis,

Edward Martinius Sianipar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SANWACANA	vii
DAFTAR ISI.....	xi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Jaminan Sosial	9
B. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	11
C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	14
D. Program-Program BPJS Ketenagakerjaan.....	16
1. Jaminan Kecelakaan Kerja	16
2. Jaminan Kematian	21
3. Jaminan Hari Tua	22
4. Jaminan Pensiun.....	24
E. Perlindungan Tenaga Kerja	30
F. Kerangka Pikir.....	35

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Tipe Penelitian.....	38
C. Pendekatan Masalah	38

D. Data dan Sumber Data	38
E. Sumber Data	40
F. Metode Pengolahan Data.....	40
G. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan	42
B. Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan	55
1. Kecelakaan didalam Jam Kerja	56
2. Kecelakaan diluar Jam Kerja	57

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	65
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

I.	TABEL 1	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	17
II.	TABEL 2	
	Iuran Jaminan Kematian Berdasarkan Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah	21
III.	TABEL 3	
	Iuran Jaminan Hari Tua Berdasarkan Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah	23
IV.	TABEL 4	
	Kecacatan Tetap Sebagian	50

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 huruf H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk seluruh rakyatnya, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara ini, khususnya dalam hal ini mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Tenaga kerja selalu berkaitan dengan risiko, artinya setiap kegiatan ketenagakerjaan akan selalu ada hal yang berdampak buruk bagi pelakunya, namun tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia.

¹Pasal 28 H UUD 1945 berbunyi, Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.³Golongan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴

Pekerja dalam melakukan hubungan kerja sering diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.⁵ Pekerja baik itu dalam waktu tertentu atau borongan seperti buruh bangunan, baik itu membangun rumah atau toko/warung dibeberapa daerah tidak diberikan perlindungan atas pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka kurang diperhatikan walaupun memiliki resiko yang besar sehingga terabaikan dalam hal perlindungannya.

²Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (2)

³Ibid, Pasal 1 Ayat (1)

⁴Abdulkadir Muhammad., *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 223-224

⁵Yusuf Subkhi, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, UIN Maliki Malang, Malang, 2012, hlm. 36.

Program jaminan sosial dibentuk untuk mengurangi resiko dan menanggulangnya. Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak, oleh sebab itu dibuatlah program untuk menjamin perlindungan seluruh rakyat Indonesia dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang dimaksud dengan SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.⁶

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *finded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.⁷ Negara membentuk suatu program jaminan sosial yaitu, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang bergerak secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pembentukan BPJS

⁶Sentosa Sembiring., *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Asuransi Jaminan Sosial, Nuansa Aulia*, Bandung, 2006, hlm. 20

⁷Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 122.

dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada BPJS yang telah ada atau baru, dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial⁸, artinya Jamsostek telah diperbaharui dengan adanya BPJS, dengan demikian upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara. Badan yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan.⁹ Bahwa telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka terbentuklah BPJS yang berlaku mulai Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba¹⁰ berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sejalan dengan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu

⁸Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (4)

⁹Abdulkadir Muhamad, *Op.cit*, 2011. hlm. 224

¹⁰Nirlaba berasal dari dua kata yaitu “nir” yang berarti “tidak” dan “laba” yang berarti “keuntungan”. Nirlaba adalah istilah yang biasa digunakan sebagai sesuatu yang bertujuan sosial, kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materi

lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek.

Jamsostek sebagai penyelenggara jaminan sosial hanya pekerja formal yang diwajibkan menjadi peserta sedangkan BPJS Ketenagakerjaan semua pekerja wajib menjadi peserta. Jamsostek memiliki jumlah maksimal perawatan yaitu Rp. 20.000.000,00 sedangkan BPJS Ketenagakerjaan tidak ada batasan atau perawatan sampai sembuh. BPJS Ketenagakerjaan juga menambah program jaminan sosialnya yaitu Jaminan Pensiun (JP).

Undang-Undang BPJS membagi BPJS menjadi dua yaitu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kompetensi pelayanan dan mengembangkan berbagai program yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Jaminan sosial nasional tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, namun juga pekerja mandiri atau pekerja diluar hubungan kerja yaitu pekerja yang berusaha sendiri dan umumnya bekerjapada usaha-usaha ekonomi informal, juga bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ada pula program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi

tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.¹¹

BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial sangat erat kaitannya dengan para pekerja maupun pihak pemberi kerja ataupun korporasi, hal ini terlihat dalam hubungan yang berkaitan dengan pembayaran premi yang nantinya akan dibayarkan pihak korporasi untuk menjamin pekerjanya agar mendapatkan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada Pasal 14 menyatakan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial”.¹²

Mengingat masyarakat Indonesia yang rentan dengan resiko tinggi terhadap kehidupan dan kesejahteraan, terutama bagi tenaga kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai peran BPJS ketenagakerjaan, sebab itu pula penulis mengangkat judul skripsi mengenai: **Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam Melindungi Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja.**

¹¹Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, berbunyi Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

¹²Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 14

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja?
2. Bagaimana tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja didalam dan diluar jam kerja hingga mengakibatkan meninggal dunia atau cacat fisik?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan (ekonomi), khususnya Hukum Asuransi. Ruang lingkup pembahasan adalah upaya hukum BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul pokok permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja.
2. Memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga

mengakibatkan meninggal dunia atau cacat fisik, baik itu didalam dan diluar jam kerja

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada suatu saat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perguruan Tinggi dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Kemudian sebagai pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum di kalangan masyarakat. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Jaminan sosial

Istilah jaminan sosial muncul pertama kali di Amerika Serikat dalam *The Social Security Act* tahun 1935, untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, manula orang-orang sakit dan anak-anak akibat depresi ekonomi meskipun penyelenggaraan jaminan sosial di negara-negara maju belakangan ini mengalami perubahan pada dasarnya penyelenggaraan jaminan sosial di sana pada hakekatnya dipahami sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya.¹²

Ahli yang mempertahankan konsep asuransi sosial sebagai dasar teknik jaminan sosial adalah Vladimir Rys, yang mengatakan bahwa jaminan sosial adalah seluruh rangkaian langkah wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga mereka dari segala akibat yang muncul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.¹³ Menurut Agusmindah bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh yang berkaitan dengan penghasilan berupa materi, guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak

¹² Mudiyo, *Jaminan Sosial di Indonesia : Relevansi Pendekatan Informal*, Jurnailmu Sosial dan Ilmu Politik, 2002, hlm. 68

¹³ Rys. Vladimir, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2011, hlm. 23

diinginkan yang menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja, ini diistilahkan juga sebagai perlindungan ekonomis.¹⁴ Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹⁵

Prinsip yang menjadi ciri sistem jaminan sosial (asuransi sosial) yaitu;¹⁶

1. program jaminan sosial itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini terkait dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan meningkatnya tuntutan di bidang kesejahteraan. Kebutuhan program tersebut di lingkungan kelompok tenaga kerja formal, selalu tumbuh lebih awal. Oleh karena itu, program jaminan sosial berkembang terlebih dahulu pada kelompok formal, baru kemudian nonformal;
2. ada peran peserta untuk ikut membiayai program jaminan sosial, melalui mekanisme asuransi, baik sosial/komersial atau tabungan. Hal ini terlepas bahwa beban iuran bisa saja menjadi beban pemberi dan penerima kerja (bagi tenaga kerja formal), dari subsidi negara dalam bentuk bantuan sosial (bagi masyarakat miskin) dan dari peserta sendiri bagi kelompok yang mandiri dan mampu.

¹⁴ Agusmindah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 11.

¹⁵ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 1 Ayat (1)

¹⁶ Rohani Budi Prihatin, *Jaminan Sosial di Indonesia: Upaya Memberikan Perlindungan Sosial Kepada Masyarakat*, (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia), Jakarta, 2013, hlm. 56-57

Ada persepsi yang keliru bahwa program jaminan sosial akan membebani anggaran negara. Padahal pada praktiknya, program jaminan sosial itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Itulah kenapa, program jaminan sosial berkembang lebih dulu pada kelompok pekerja formal (PNS, pekerja swasta, dan lain sebagainya), baru kemudian merambah pekerja informal.¹⁷

Pemerintah menjamin masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hal ini Pemerintah membayar iuran bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (7) UU BPJS yang berbunyi, *“Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial”*.¹⁸ Berdasarkan hal ini, maka jaminan sosial diberikan kepada setiap warga negara atau masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

B. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Jaminan Sosial Nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang bertujuan member kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapat.¹⁹ SJSN (*national social security system*) adalah sistem penyelenggaraan program negara

¹⁷ Ibid, hlm. 58

¹⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Pasal 1 Ayat (7)

¹⁹ Purwoko Bambang, *Jaminan sosial dan Sistem Penyelenggaraannya*, Jakarta, Meganet Dutatama, 1999, hlm. 3.

dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.²⁰ SJSN adalah sistem pemberian jaminan kesejahteraan berlaku kepada semua warga negara dan sifatnya adalah dasar (*basic*).²¹

Perlindungan jaminan sosial mengenal beberapa pendekatan yang saling melengkapi yang direncanakan dalam jangka panjang dapat mencakup seluruh rakyat secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Pendekatan *pertama* adalah pendekatan asuransi sosial atau *compulsory social insurance*, yang dibiayai dari kontribusi/premi yang dibayarkan oleh tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Kontribusi/premi dimaksud selalu harus dikaitkan dengan tingkat pendapatan/upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pendekatan *kedua* berupa bantuan sosial (*social assistance*) baik dalam bentuk pemberi bantuan uang tunai maupun pelayanan dengan sumber pembiayaan dari Negara dan bantuan sosial dalam masyarakat lainnya.²² Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan

²⁰ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 Ayat (2)

²¹ Achmad Subianto, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Gibon Books, Jakarta, 2010, hlm. 277

²² Purwoko Bambang, *Op.Cit.*

oleh Negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai Negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu.²³

Peran pemerintah daerah dalam program SJSN sangat diperlukan guna berjalannya program tersebut dengan baik, peran pemerintah tersebut antara lain:²⁴

1. Pengawasan program SJSN, agar sesuai dengan ketentuan.
2. Menyediakan anggaran tambahan untuk iuran, baik untuk penerima bantuan iuran ataupun masyarakat yang lain.
3. Penentu peserta penerima bantuan iuran
4. Penyediaan/pengadaan dan pengelolaan sarana penunjang.
5. Mengusulkan pemanfaatan/investasi dana SJSN di daerah terkait.
6. Sarana/usul kebijakan penyelenggara SJSN

Dilihat dari aspek ekonomi makro, jaminan sosial nasional adalah suatu instrumen yang efektif untuk memobilisasi dana masyarakat dalam jumlah besar, yang sangat bermanfaat untuk membiayai program pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Selain memberikan perlindungan melalui mekanisme asuransi sosial, dana jaminan sosial yang terkumpul dapat menjadi sumber dana investasi yang memiliki daya ungkit besar bagi pertumbuhan perekonomian

²³ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Mutiara, 1982, hlm. 37

²⁴ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 32-33.

nasional. Dilihat dari aspek dana, program ini merupakan suatu gerakan tabungan nasional yang berlandaskan prinsip solidaritas sosial dan kegotong-royongan.²⁵

C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.²⁶ BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan keterangan kerja, juga karena dianggap mempunyai suatu dampak yang positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas terhadap seorang tenaga kerja.²⁷ Program Jamsostek diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan suatu bentuk penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan dimana tempat mereka bekerja.²⁸ BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes, bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

²⁵ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta, IDI, 2005, hlm. 19

²⁶ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 1 Ayat (6)

²⁷ H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Hukum Pengangkutan)*, Djemberan, Jakarta, 2003, hlm. 12

²⁸ Toto T. Suriaatmadja, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 17.

BPJS, merupakan kegiatan usaha yang dilakukan pemerintah demi terpenuhinya hak masyarakat akan terjaminnya kelayakan hidup masyarakat. Usaha-Usaha tersebut dikelompokkan dalam empat kegiatan usaha utama, yaitu :²⁹

1. *Social Service*, yaitu usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, seperti usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain.
2. *Social Assistance*, yaitu usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan.
3. *Social Infra Structure*, yaitu berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain.
4. *Social Insurance*, yaitu usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi resiko-resiko sosial ekonomis.

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran BPJS Ketenagakerjaan berarti kedudukan atau status BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan suatu hak dan kewajiban. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. BPJS Ketenagakerjaan menjamin agar peserta memperoleh

²⁹ Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, *Hukum Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 112

manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.³⁰

D. Program-Program BPJS Ketenagakerjaan

Setiap pekerjaan, baik itu formal maupun informal tidak luput dari risiko. Risiko ini bisa berbagai macam, sehingga perlu adanya jaminan sosial yang dimana BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.³¹

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.³² Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada table sebagai berikut:³³

³⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN pasal 1 ayat (14)

³¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Pasal 9 Ayat (2).

³² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah, Pasal 1 Ayat (2)

³³ [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html)

Tabel 1 : Iuaran Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan Tingkat Risiko Lingkungan Kerja

No.	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	Besaran Persentase
1.	tingkat risiko sangat rendah	0,24 % dari upah sebulan
2.	tingkat risiko rendah	0,54 % dari upah sebulan
3.	tingkat risiko sedang	0,89 % dari upah sebulan
4.	tingkat risiko tinggi	1,27 % dari upah sebulan
5.	tingkat risiko sangat tinggi	1,74 % dari upah sebulan

Manfaat yang diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja ini, antara lain;³⁴

1. Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan)

Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis (*medical need*). Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (trauma center BPJS Ketenagakerjaan). Penggantian biaya (*reimbursement*) atas perawatan dan pengobatan, hanya berlaku untuk daerah *remote area* atau didaerah yang tidak ada trauma center BPJS. Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai

³⁴ ibid

ketentuan yang berlaku. Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) antara lain adalah;

- a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
- b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah;
- d. perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU);
- e. penunjang diagnostic;
- f. pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten);
- g. pelayanan khusus;
- h. alat kesehatan dan implant;
- i. jasa dokter/medis;
- j. operasi, transfusi darah (pelayanan darah); dan
- k. rehabilitasi medik.

2. Santunan berbentuk uang, antara lain:

- a. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - a) Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b) Angkutan laut diganti maksimal Rp1.500.000 (satu setengah juta rupiah).

- c) Angkutan udara diganti maksimal Rp2.500.000 (dua setengah juta rupiah).

Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan.

- b. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut:

- a) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah.
- b) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah.
- c) 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah.

Dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

- c. Santunan Kecacatan

- a) Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
- b) Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.

c) Cacat Total Tetap = $70\% \times 80 \times \text{upah sebulan}$.

Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan. Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

d. Santunan kematian dan biaya pemakaman;

a) Santunan Kematian sebesar = $60\% \times 80 \times \text{upah sebulan}$, sekurang kurangnya sebesar Jaminan Kematian.

b) Biaya Pemakaman Rp3.000.000,-.

c) Santunan berkala selama 24 bulan yang dapat dibayar sekaligus = $24 \times \text{Rp}200.000,- = \text{Rp}4.800.000,-$.

3. Program Kembali Bekerja (*Return to Work*) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.

4. Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

5. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat

Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

6. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
7. Terdapat masa kadaluarsa klaim 2 tahun sejak kecelakaan terjadi dan tidak dilaporkan oleh perusahaan.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.³⁵ Iuran JKM besarnya adalah sebagai berikut;³⁶

Tabel 2 : Iuran Jaminan Kematian Berdasarkan Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah

No.	Peserta	Besaran Persentase
1.	penerima gaji atau upah	0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan.
2.	peserta bukan penerima upah	Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan

³⁵ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah, Pasal 1 Ayat (3)

³⁶ [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-\(JKM\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-(JKM).html)

Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas:³⁷

- a. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Santunan berkala $24 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
- c. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
- e. Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.³⁸ Iuran dan tata cara pembayaran JHT antara lain,³⁹

³⁷ Ibid

³⁸ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah, Pasal 1 Ayat (4)

³⁹ [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html)

Tabel 3 : Iuran Jaminan Hari Tua Berdasarkan Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah

No.	Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah
1	Besar Iuran	<p>5,7% dari upah:</p> <p>a. 2% pekerja</p> <p>b. 3,7% pemberi kerja</p>	<p>a. Didasarkan pada nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai lampiran I PP</p> <p>b. Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing-masing</p>
2	Upah yang dijadikan dasar	Upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok & tunjangan tetap	-
3	Cara pembayaran	<p>a. Dibayarkan oleh perusahaan</p> <p>b. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya</p>	<p>a. Dibayarkan sendiri atau melalui wadah</p> <p>b. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya</p>
4	Denda	2% untuk tiap bulan keterlambatan dari iuran yang dibayarkan	-

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:⁴⁰

1. peserta mencapai usia 56 tahun
2. meninggal dunia
3. cacat total tetap
4. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.⁴¹ Peserta Program Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran.⁴² Peserta terdiri atas:⁴³

- a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
- b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari:⁴⁴

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Pasal 1 Ayat (1)

⁴² Ibid, Pasal 1 Ayat (4)

⁴³ Ibid, Pasal 2 Ayat (1)

⁴⁴ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html>

- a. Pekerja pada perusahaan
- b. Pekerja pada orang perseorangan

Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.⁴⁵

Pemberi kerja dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjanya, pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Peserta dalam hal peserta pindah tempat kerja, peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada pemberi kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya pemberi kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja. Pekerja dalam hal iuran Program Jaminan Pensiun adalah sebagai berikut;⁴⁶

- a. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
- b. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp 7 Juta (tujuh juta rupiah). BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan serta mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto.

- c. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.
- d. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- e. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

Manfaat Program Jaminan Pensiun adalah sebagai berikut;⁴⁷

- a. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia;

- b. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan *density rate* minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia.

⁴⁷ Ibid

Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali;

c. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta:

- a) meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, dimana masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan density rate 80% atau
- b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.

d. Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta;

- a) meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
- b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau

c) Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.

e. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80%.

f. Manfaat Lumpsum

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila:

- a) Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun
- b) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%.
- c) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%.

g. Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan

- b) Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- h. Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- i. Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- j. Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan diperkerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
- k. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.

Perusahaan dapat berkembang dan lancar apabila di dukung oleh jumlah tenaga kerja yang cukup, upah yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan tersedianya jaminan sosial tenaga kerja. Terciptanya suasana hal diatas akan membentuk hubungan kerja yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Sebagai langkah yang ditempuh dalam menjamin hidup karyawan, perusahaan sangat perlu untuk mengikutsertakan para karyawannya

dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Setiap Pekerja atau peserta yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan identitas peserta. BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.⁴⁸

E. Perlindungan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan modal utama dari pelaksanaan pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada suatu perusahaan, dan ini harus sangat diperhatikan yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan serta diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja

Perlindungan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Perlindungan tenaga kerja memiliki banyak keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Tentang BPJS, Pasal 13 a

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴⁹ Sementara pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵⁰ Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵¹

Minimnya perlindungan hukum dan rendahnya upah merupakan salah satu masalah dalam ketenagakerjaan Indonesia. Melalui undang-undang ketenagakerjaan seharusnya para pekerja akan terlindungi secara hukum, mulai dari jaminan negara memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja, baik itu kesehatan dan keselamatan kerja serta upah yang layak sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Pekerja dalam melakukan kerja sering kali terabaikan perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. Hak dalam arti hukum adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sehingga dapat dikatakan hak adalah suatu tuntutan yanguntutannya dilindungi oleh hukum.⁵²

Soepomo yang dikutip Agusmidah, membagi perlindungan pekerja menjadi 3 macam yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis.⁵³

⁴⁹ UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (2)

⁵⁰ Ibid, Pasal 1 ayat (3)

⁵¹ Ibid, Pasal 1 ayat (4)

⁵² Sudikno Martokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm 24.

⁵³ Agusmidah, *Op.Cit.*, hlm. 61.

1. Perlindungan Ekonomis

yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.⁵⁴ Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Perlindungan tenaga kerja merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang.⁵⁵

2. Perlindungan Sosial

Suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Lalu Husni, *Pengantar hukum ketenaga kerjaan indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 122

keluarganya; atau yang biasa disebut kesehatan kerja.⁵⁶ Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan, termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh semaunya tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja/buruh sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

Karena sifatnya yang hendak mengadakan pembatasan ketentuan-ketentuan perlindungan sosial dalam UU No. 13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68 dan seterusnya bersifat memaksa, bukan mengatur. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan perlindungan sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan hukum umum (*Publiek-rechtelijk*) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan beberapa alasan berikut :⁵⁷

- a. Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan bermasyarakat.
- b. Pekerja/buruh Indonesia umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.

3. Perlindungan Teknis

yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau

⁵⁶ Agusmidah, *Op.Cit.*

⁵⁷ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm 80

alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.⁵⁸ Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah.


Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.

- a. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.
- b. Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.⁵⁹

⁵⁸ Agusmidah, *Op.Cit*

⁵⁹ Zaeni Asyadie, *Op.Cit*, hlm 84

F. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam terjadinya perlindungan tenaga kerja terdapat peran Pemerintah dan Masyarakat yang dimana hal tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan Masyarakat. Pemerintah memberikan pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, Masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan tugasnya yaitu memberikan jaminan sosial, dalam hal memberikan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dan hal tersebut mengarah pada bentuk perlindungan dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara jaminan sosial.

III. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa, dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶⁰ Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.⁶¹ Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁶² Sedangkan Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁶³

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 42

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

⁶² Ibid, hlm. 53.

⁶³ Ibid, hlm. 54.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁴ Peristiwa hukum yang dimaksud yaitu Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.⁶⁵ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan, menggambarkan, dan menganalisis mengenai tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum yuridis-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm.1

normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

D. Data dan Sumber Data

Dalam mendapatkan data yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dari kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku-buku literatur lainnya,⁶⁶ yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang BPJS Ketenagakerjaan, jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁶ Ibid, hlm. 151

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Penyelenggara Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
 - f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
 - g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja.
 - h) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian

ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.⁶⁷

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁶⁸

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.

2. Studi Wawancara

Studi wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, yang dilakukan dengan dialog secara lisan baik maupun langsung maupun tidak langsung. Studi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dengan

⁶⁷ Sri Mamuji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.12

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.13

permasalahan yang sedang diteliti yaitu Manajer kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di kantor BPJS Ketenagakerjaan serta juga beberapa peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja.

3. Lokasi Wawancara

Untuk menunjang penelitian penulis maka penulis melakukan wawancara kepada ibu Bayu Ane Anggarini di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Teluk Betung, Bandar Lampung.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. Rekonstruksi data

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematika Data

Menyusun atau menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁹ Data yang sudah diperoleh kemudian disusun secara sistematis. Analisis ini bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menggunakan metode berpikir induktif, yaitu mengambil kesimpulan dan permasalahan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus.

⁶⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.105

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja adalah berupa, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian santunan, program kembali bekerja, kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa alat bantu, dan beasiswa pendidikan kepada anak peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2. Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan didalam jam kerja dibuktikan dengan waktu terjadinya kecelakaan yaitu pada saat jam kerja sehingga jelas disebut sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan diluar jam kerja dibuktikan dengan waktu dan tempat terjadinya kecelakaan yaitu saat berangkat dan pulang jam kerja, dan letak kecelakaan terjadi harus berada pada jalan yang dilalui antara rumah dengan tempat kerja atau sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agusmindah, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali , Zainudin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang, Purwoko, 1999. *Jaminan sosial dan Sistem Penyelenggaraannya*, Meganet Dutatama, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2003. *Pengantar hukum ketenaga kerjaan indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe, 1982. *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta.
- Mamuji, Sri, 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta.
- Martokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Michael Raper, 2008. *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial Di Australian dan Indonesia*, Trade Union Rights Centre, Jakarta.
- Mudiyono, Hertoto, 2002. *Jaminan Sosial di Indonesia : Relevansi Pendekatan Informal, Jurnaillmu Sosial dan Ilmu Politik*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Muhammad, Abdulkadir, 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prihatin, Rohani Budi, 2013. *Jaminan Sosial di Indonesia: Upaya Memberikan Perlindungan Sosial Kepada Masyarakat*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N., 2003. *Pengertian Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Hukum Pengangkutan)*, Dijembatan, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2006. *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Asuransi Jaminan Sosial*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, Tjitrosedibio, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Subianto, Achmad, 2010. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Gibon Books, Jakarta.

Subkhi, Yusuf, 2012. *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, UIN Maliki Malang, Malang.

Sulastomo, 2007. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suriaatmadja, Toto T., 2005. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.

Vladimir, Rys., 2011. *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial*, Pustaka Alvabet, Jakarta.

Wijayanti, Asri, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.

Website :

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-JaminanKecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-JaminanKecelakaan-Kerja-(JKK).html)

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-\(JKM\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-(JKM).html)

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html)

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html>

Wawancara

Ibu Bayu Ane Anggarini selaku Menejer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung